

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup¹ merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia, karenanya harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya. Namun akhir-akhir ini masalah lingkungan² yang dihadapi semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya aktivitas manusia dalam melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, karenanya pembangunan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi kaedah yang paling mendasar sebagai titik awal perkembangan politik hukum lingkungan di Indonesia. Kaedah yang paling mendasar sebagai titik awal perkembangan hukum lingkungan di Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi; “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹ Pasal 1 butir 2 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.


² UU No.32 Tahun 2009 menyebutkan ada 2 (dua) masalah lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Lihat Pasal 1 angka 14 dan 16 UUPPLH sebagaimana masih diatur dalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 22.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Atas dasar ini negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi seluruh sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan rakyat, yaitu sumberdaya alam termasuk perlindungan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pengelolaan sumberdaya alam karena setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan ini jelas menegaskan bahwa kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi. Untuk itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kerennanya negara harus memiliki otoritas kuat dalam melindungi dan mengelola



³ Lewat fakta tersebut, menurut Azahari sebagaimana dikutip oleh Sayuti (lihat lebih lanjut Sayuti, 2011, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol.4 No.2 Desember 2011, hlm. 82). Konsep Negara Hukum Indonesia dirumuskan sebagai Negara Kesejahteraan. Hal tersebut dapat diperhatikan pada pidato Soekarno pada Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945:


“Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu jikalau memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai Rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *socialre rechtvaardigheid*, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama-sama yang sebaik-baiknya.... Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkanlah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi.

lingkungan hidup.⁴ Disamping itu ketentuan yang terdapat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH).⁵ Undang-undang ini menjadi harapan baru bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Dasar hukum dari ketentuan tersebut di atas menjadi dasar terbentuknya UUPPLH.

UUPPLH, dari namanya terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan. Penamaan ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi




⁴ Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tertuang pada Alinea Keempat UUD 1945, prinsip Negara Hukum terdapat asas perlindungan hak asasi manusia dan asas legalitas, karenanya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetap menjamin hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁵ Pasca Deklarasi Stockholm 1972, Indonesia mengambil langkah untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan hidup termasuk dengan menerbitkan UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat dengan UULH 1982). Lahirnya UU ini merupakan awal dari perkembangan hukum lingkungan moderen di Indonesia. UULH 1982 ini kemudian digantikan oleh UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat dengan UULH 1997) juga digantikan oleh UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat dengan UUPPLH). Dalam UUPPLH terdapat penguatan akan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan

agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.⁶

Persoalan lingkungan hidup di Indonesia yang semakin luas dan kompleks dirasakan belum dapat diselesaikan dengan baik. Pada situasi yang sama kondisi lingkungan semakin krisis sehingga dapat mengancam keberlangsungan kehidupan alam. Undang-undang lama tidak mampu menjawab berbagai problem lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2006 tercatat telah terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh peningkatan polutan secara signifikan di air dan udara. Disamping itu terdapat banyak kasus pencemaran limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Permasalahan lingkungan hidup yang kita hadapi hari ini disebabkan oleh pola pembangunan dunia yang keliru dimana pola pembangunannya lebih bersifat *transcendent*⁷ dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan (*environmental values*). Berdasarkan faham *transcendence*, lingkungan hanya dijadikan objek pembangunan.⁸



⁶ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52-53

⁷ *Transcendent* ini merupakan filsafat yang lahir dari persepsi dan perilaku manusia terhadap lingkungan dalam mengatasi krisis lingkungan. Filsafat transenden membuat manusia mengejar peradaban moderen dengan penekanan pada penciptaan teknologi industri. Sebagai lawannya adalah Filsafat Immanen (*Immanence*) yang menuntut agar manusia berhenti membangun dan melahirkan anak. Filsafat ini dikenal sebagai filsafat ekosentrisme. Lihat lebih lanjut Sukanda Husin dan Yandriza, 2015, *Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Filsafat Hukum dan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Padang, hlm.96-97

⁸ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah yang disajikan Pada Environmental Law and Enforcement Training yang Diselenggarakan atas Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Sagric International, ACEL dan ICEL di Palu, Sulawesi Tengah, 7-12 April 2002.

Dalam laporannya (*Our Common Future*), WCED menyimpulkan bahwa dikotomi antara pembangunan dan lingkungan hidup harus ditengahi dengan suatu konsep, yang dikenal dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Konsep ini menghendaki agar pembangunan yang dilakukan haruslah:⁹

“development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”.

(pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri)

Pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan kewajiban hukum substantif yang tertuang dalam semua peraturan perundang-undangan lingkungan yang ada.¹⁰ Dalam perpektif hukum lingkungan, kesejahteraan yang menjadi tujuan politik hukum nasional harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Prinsip ini harus menjadi arahan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Secara historis konsep pembangunan berkelanjutan lahir sebagai bentuk kompromi antara ideologi *developmentaris* dengan ideologi lingkungan. Kompromi ini terjadi karena berbagai persoalan lingkungan yang muncul sebagai akibat kesalahan paradigma pembangunan yang hanya mengutamakan pembangunan ekonomi.

⁹ Sukanda Husin, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Golden Rules Untuk Pemerintah Daerah*, Makalah disajikan pada Seminar Sehari “Pembangunan Berkelanjutan,” diselenggarakan oleh IPPR Komisariat Kuantan Singingi Sumatera Barat di Padang 25 Mei 2002., hlm.4. Konsep pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antara generasi masa kini dengan generasi yang akan datang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

¹⁰ *Ibid*, hlm.8

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur segalanya, sehingga kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Kesalahan paradigma itulah yang kemudian hendak diperbaiki melalui konsep pembangunan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.¹¹

Pelaksanaan pembangunan juga akan selalu bersinggungan dengan persoalan eksploitasi sumberdaya alam. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan meningkatkan permintaan atas sumberdaya alam sehingga sangat dimungkinkan akan menimbulkan tekanan atas kebutuhan sumberdaya alam. Untuk itu dalam mengusahakan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup dari generasi ke generasi harus disertai dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Eksplorasi yang tidak tepat kerap menimbulkan perusakan terhadap sumberdaya alam. Perusakan sumberdaya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak bijaksana, sehingga sumberdaya alam tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan akhirnya akan habis.¹² Disamping timbulnya perusakan terhadap sumberdaya alam, eksploitasi terhadap sumberdaya alam tidak jarang telah menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Salah satu kegiatan eksploitasi sumberdaya alam tersebut adalah kegiatan tambang.

Secara dikotomis, pengelolaan sumber daya mineral selalu dihadapkan pada dua kepentingan besar, yaitu usaha peningkatan produksi (atau konsumsi) bahan galian

¹¹Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.88. Menurut Pasal butir 7 UUPPLH, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

¹² Takdir Rahmadi dalam Efendi, 2014, *Keterpaduan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Alam di Aceh*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm.1

dan usaha proteksi (atau pelestarian) lingkungan hidup. Pada satu sisi, pemanfaatan bahan galian adalah langkah positif yang tak terhindarkan untuk mencukupi kebutuhan komoditi mineral yang selalu mendorong upaya eksploitasi bahan galian semaksimal mungkin. Pada sisi lainnya, kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral dapat dikatakan sebagai penggunaan teknologi yang membawa dampak kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung selesai. Semangat liberalisasi dunia industri mineral mendorong pengusaha terus mengeksplorasi dan mengeksploitasi bahan tambang seraya menolak upaya proteksi lahan. Sebaliknya kepentingan lain yang mengatasnamakan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia mendorong kelompok swadaya masyarakat dan pengelola lingkungan hidup terus memperjuangkan kampanye anti pertambangan.¹³

Karenanya ketentuan hukum dan perundang-undangan memberikan wewenang dan tanggung jawab pada negara dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan. Hal ini sejalan dengan konsep penguasaan negara terhadap sumberdaya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan; “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini menegaskan tentang penempatan penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

¹³Bambang T. Setiabudi dan R. Hutamadi, 2008, Kebijakan Konservasi Bahan Galian Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Indonesia, *Pusat Sumberdaya Geologi (PMG)*, Artikel, 14 April 2008, hlm.2

Konsep menguasai negara dalam pasal ini merupakan rujukan awal dari politik hukum lingkungan di Indonesia. Ketentuan ini juga menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia khususnya pertambangan. Lahirnya UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan diharapkan mampu mengakomodasi terhadap setiap kegiatan pertambangan.

Eksploitasi sumberdaya alam khususnya tambang merupakan salah satu kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, karenanya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum lingkungan, yaitu dengan menerapkan beberapa instrumen lingkungan agar kegiatan pertambangan benar-benar memperhatikan aspek lingkungan, diantaranya AMDAL atau UKL/UPL, Baku Mutu Lingkungan, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan, Perizinan, dan Audit Lingkungan.

Pertambangan dan lingkungan hidup bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pertambangan memberikan kontribusi kepada pendapatan negara, di sisi lain kegiatan pertambangan masih menyisakan banyak persoalan yang semakin lama semakin tidak kunjung teratasi. Dampak kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan persoalan terhadap lingkungan yaitu terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas seakan terabaikan. Pemulihan lingkungan setelah ditambang mestinya menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan aktivitas pertambangan. Penurunan kualitas lingkungan adalah konsekuensi logis dari aktivitas penambangan. Perut bumi yang digali maupun

kawasan hutan yang digunduli untuk tambang tidak akan bisa kembali seperti semula secepat apapun upaya rehabilitasi yang dilakukan untuk memulihkannya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumberdaya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan terganggunya sistem alami (*natural system*)¹⁴

Hal ini diperparah lagi dengan tumpang tindihnya izin pertambangan dengan kawasan hutan. Banyaknya kasus-kasus perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan merupakan bentuk nyata gagalnya perlindungan terhadap lingkungan. Aspek penting dalam kaitannya dengan permasalahan hukum lingkungan adalah aspek ekonomi. Hubungan antara aspek ekonomi dengan lingkungan hidup demikian erat. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumberdaya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan senantiasa berangkat dari aspek ekonomi.¹⁵

Aktivitas ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup. Tinggal bagaimana mensinergikan antara kebutuhan ekonomi di satu sisi dengan menjaga kualitas lingkungan hidup di sisi lain. Akhir-akhir ini kualitas lingkungan makin lama semakin menurun, yang kemudian menimbulkan permasalahan pada lingkungan yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Politik hukum lingkungan menginginkan agar lingkungan hidup tetap terpelihara kelestariannya demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan generasi

¹⁴ Richard Stewart and James E Krier dalam Takdir Rahmadi, *Ibid*, hlm.3

¹⁵ Syamsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.15

yang akan datang, dan di sisi lain politik hukum pertambangan menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Dengan demikian politik hukum lingkungan dan politik hukum pertambangan sama-sama menginginkan agar lingkungan hidup tetap terjamin kelestariannya (*ius constituendum*). Namun kenyataannya aktivitas pertambangan justru menimbulkan persoalan terhadap lingkungan hidup (*ius constitutum*).

KTT Bumi di Rio Janiero, telah menghasilkan 10 (sepuluh) prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu :¹⁶

1. *State sovereignty and responsibility* (prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara)
2. *Inter-generational Equity Responsibility* (Keadilan antar satu generasi)
3. *Intra-generational Equity Responsibility* (Keadilan dalam satu generasi)
4. *Integral Development Process* (pembangunan secara terpadu)
5. *Common but Differentiated Responsibility* (semua negara dapat menerima perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama)
6. *Preventive Action* (pencegahan)
7. *Good Neighbourliness*
8. *Precautionary* (keberhati-hatian)
9. *Cost Internalization* (biaya pencegahan pencemaran lingkungan)
10. *Democracy and public participation* (keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kebijakan pembangunan)

Prinsip pembangunan berkelanjutan ini perlu diterapkan dalam kegiatan pertambangan yang harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah dalam mengatur pengelolaan pertambangan. UU Minerba tahun 2009 telah menggariskan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan standar, pedoman dan kriteria, penetapan

¹⁶ Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9-11

sistem perizinan pertambangan mineral nasional dan penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan Pemda dan DPR.

Jika dicermati politik hukum yang terdapat dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebetulnya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Pasal 2 UU Minerba sudah mengakomodir konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya Pasal 3 UU Minerba menyatakan bahwa;

“dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.”

Konsep pembangunan berkelanjutan secara yuridis juga sudah dituangkan dalam UUPPLH sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat 3; Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan sumberdaya alam (khususnya tambang) masih menggunakan pendekatan sektoral sehingga kewenangan kelembagaan menjadi tidak terkoordinir dan terpadu. Hal ini akan menjadi kendala karena posisi peraturan yang lemah tidak dapat dipaksakan dalam menghadapi aturan-aturan yang terdapat dalam undang-

undang yang mengatur sektor lain¹⁷ khususnya lingkungan hidup. Ditambah lagi dengan adanya pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan tambang sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Kewenangan dari Pemerintah Daerah secara umum dalam kegiatan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Daerah terutama tentang tata cara pemberian izin kepada perusahaan pertambangan. Dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang pertambangan dan lingkungan maka seyogyanya Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola usaha pertambangan perlu mengutamakan faktor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau lebih tepatnya menciptakan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian akan mengurangi dampak usaha penambangan terhadap lingkungan.

Untuk mewujudkan hal ini perlu ditunjang oleh peningkatan pengawasan atau pengontrolan dari pemerintah terhadap pelaku usaha penambangan termasuk dalam mengambil kebijakan. Siti Sundari Rangkuti¹⁸ menyatakan bahwa persyaratan untuk melaksanakan kebijaksanaan lingkungan adalah pembinaan peraturan perundang-undangan yang tangguh, dipersiapkan secara cermat dengan memperhitungkan unsur keterpaduan dalam sistem pengaturan, sehingga efektivitasnya dapat tercapai secara maksimal. Unsur keterpaduan disini dimaksudkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam harus terpadu baik

¹⁷ Efendi, *Op.Cit*, hlm.2

¹⁸ Yuliandri, 2007, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.18

antar norma dari peraturan itu sendiri maupun keterpaduan antar peraturan perundang-undangan (secara vertikal maupun horizontal), sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata memunculkan kebijakan baru dalam hal pertambangan, yaitu ditariknya kembali kewenangan pertambangan dari Kabupaten/Kota ke tangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.¹⁹ Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan dicabut bahkan sampai kepada kewenangan pengelolaan bahan galian golongan C yang selayaknya berada di Kabupaten/Kota. Meskipun sebetulnya Kabupaten/Kota lebih memahami kondisi di daerahnya dibandingkan Provinsi ataupun Pemerintah Pusat. Sementara itu berdasarkan Pasal 63 UUPPLH daerah berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karenanya dampak aktivitas tambang yang terjadi di daerah merupakan tugas dan tanggung jawab daerah. Hal ini menunjukkan bahwa izin tambang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, sementara dampak dari kegiatan tambang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pemerintah kemudian menerbitkan PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Kehadiran *Online Single Submission* (OSS) merupakan *platform* yang disediakan Pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi dan

¹⁹Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, energi dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selanjutnya kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada bagian lampiran dari UU No.23 Tahun 2014. Kedudukan lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Angka 192 lampiran I UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

berlaku untuk semua Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).²⁰ Tujuan pemerintah menerbitkan sistem OSS ini adalah untuk memangkas birokrasi dalam pengurusan izin yang selama ini dirasakan memakan waktu yang lama dan cenderung ada indikasi korupsi. Namun dalam sistem OSS ini ada tahapan-tahapan yang dikhawatirkan memunculkan kecenderungan adanya indikasi penyalahgunaan dalam pengurusan izin terutama dalam pelaksanaan pemenuhan komitmen dalam tahapan perizinan yang dilakukan. Ditambah lagi jika sistem yang dibuat belum terkoneksi dengan setiap lembaga yang ada termasuk daerah karena menggunakan mekanisme secara online. Akan halnya dalam pengurusan perizinan dibidang tambang tentunya dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan hidup.

Munculnya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No.P24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah memiliki rencana Detail Tata Ruang kembali menimbulkan persoalan karena kegiatan yang berdampak penting bisa dikecualikan dari keharusan Amdal dengan persyaratan jika daerah telah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang telah melalui Kajian KLHS, dengan demikian KLHS dianggap sebagai pengganti (substitusi) dari Amdal dan Rencana Detil Tata

²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan; Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Ruang dianggap pengganti (substitusi) dari Amdal. Tentunya jaminan atas pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak akan terpenuhi.

Dari uraian tersebut terlihat adanya ketidaksinkronan diantara kebijakan pertambangan dengan lingkungan hidup, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dikhawatirkan tidak dapat diwujudkan. Disamping itu timbulnya persoalan dalam pengelolaan tambang disebabkan karena norma yang ada menimbulkan berbagai multi tafsir, sehingga norma tersebut dimintakan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 12 Mei 2020, Pemerintah mensahkan UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang perubahan ini telah menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan tambang. Disamping itu terdapat perubahan terkait tambang rakyat, reklamasi dan pasca tambang yang dikhawatirkan akan memperburuk kondisi lingkungan hidup. Luas maksimal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari 25 ha menjadi 100 ha dan tidak ada lagi ketentuan yang mengharuskan memenuhi syarat harus dikerjakan oleh rakyat minimal 15 tahun sehingga baru digarap pun sudah bisa dikategorikan WPR, dan kedalamannya pun diperbolehkan sampai 100 meter. Sementara selama ini tambang rakyat banyak menimbulkan masalah terhadap lingkungan.

Disahkannya *Omnibus Law*²¹ menjadi UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) oleh Pemerintah yang tujuannya untuk

²¹ Kata "*Omnibus*" berasal dari kata "*omni*" dari Bahasa Latin dan "*bus*" dari Bahasa Inggris. awalnya digunakan Perancis untuk pengertian kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang di sepanjang jalan utama Kota Paris. Istilah Omnibus kemudian dikenal luas dan kemudian dipakai di Amerika Serikat dan Kanada namun dengan pengertian "untuk semua" atau

memangkas birokrasi justru kemudian melakukan banyak perubahan terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUPPLH. Poin penting dari perubahan UUPPLH kedalam UU Cipta Kerja, adalah dihapusnya izin lingkungan yang diganti dengan persetujuan lingkungan dan perubahan terhadap ketentuan Amdal dimana adanya pembatasan hak masyarakat dalam penyusunan Amdal. Diantara undang-undang yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja juga terdapat ketidakharmonisan antara satu dengan yang lainnya dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ini tentunya akan berdampak terhadap aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pada kenyataannya, sebelum adanya peraturan ini sudah banyak kegiatan pertambangan yang menimbulkan masalah kepada lingkungan. Menurut data dari Jaringan Advokasi Tambang, terdapat 55 pulau kecil di Indonesia dalam kondisi sekarat akibat aktivitas tambang yang dalam jangka panjang pulau-pulau tersebut akan lenyap. Pembangunan Ibu Kota baru pun terkendala 109 (seratus sembilan) lubang bekas tambang, hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk reklamasi termasuk vegetasi dan penanaman ulang. Di beberapa daerah juga banyak terjadi berbagai konflik pada kegiatan tambang.

“mencakup semua”. Omnibus *Law* dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Karenanya istilah *Omnibus Law* selalu terkait dengan dan bahkan lebih luas dipahami sebagai *Omnibus Bill* atau Rancangan UU Omnibus yang nanti sesudah disetujui bersama dan disahkan baru berubah menjadi *Omnibus Law*. RUU Omnibus adalah rancangan undang-undang yang disusun untuk sekaligus mengubah ketentuan beberapa undang-undang, sehingga dapat menghemat waktu dan energi dalam proses pembentukan undang-undang baru. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2020, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm.3-6

Begitu juga halnya dengan beberapa kabupaten yang terdapat di Sumatera Barat, terdapat konflik pertambangan yang dipicu oleh adanya dampak dari aktivitas tambang, seperti di Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan tambang dirasakan makin meresahkan masyarakat, dan bahkan semakin banyak terjadi pelanggaran dan pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat di sekitar tambang. Tanah yang dulunya dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau sumber ekonomi, tidak lagi dapat diusahakan setelah adanya kegiatan tambang. Bahkan juga berdampak terhadap kesehatan. Disamping itu juga terjadi penolakan atas kegiatan tambang seperti yang terjadi di Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam.

Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian merupakan wujud keseimbangan pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan. Ini memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti prinsip pencegahan, pencemar membayar, keserasian dan keseimbangan, kelestarian dan keberlanjutan, dan sebagainya. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rumusan pengaturan untuk setiap regulasi yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan, sehingga

pertambangan tidak hanya memberikan pemasukan terhadap keuangan negara tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji :

1. Bagaimana pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ?
3. Bagaimana pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian disertasi yang memfokuskan kepada pertambangan sudah banyak dilakukan. Namun penelitian yang memfokuskan pada pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan sudah banyak dilakukan dan bukan pertama kali dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan belum ditemukan.

Berdasarkan penelitian kepustakaan ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Disertasi dengan judul “Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan” yang diteliti oleh Ronny Adrie Maramis pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013. Fokus penelitian disertasi ini adalah tanggung jawab pemulihan lingkungan atas kegiatan investasi pertambangan dari negara dan badan usaha, keterkaitan antara konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep hukum atas keberlanjutan sumber daya alam, sosial dan ekonomi, serta peran serta masyarakat. Penelitian ini memfokuskan kepada 3 (tiga) permasalahan; (1) Mengapa tanggung jawab pemulihan lingkungan dari negara dan badan usaha, penting dalam kegiatan investasi pertambangan yang berkelanjutan? (2) Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan dalam investasi pertambangan agar berorientasi pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan?, (3) Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tanggung jawab pemulihan lingkungan bagi kegiatan investasi pertambangan? Temuan dari penelitian adalah: *pertama*, tanggungjawab negara dalam pemulihan lingkungan pertambangan sudah harus dilaksanakan sejak tahapan proses pemenuhan perizinan lingkungan dan kajian amdal, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, baik pada tahapan eksplorasi, produksi dan pasca tambang, termasuk jika di kemudian hari terdapat pencemaran lingkungan, karena belum diaturnya tanggungjawab serta tidak diaturnya dana cadangan/asuransi yang harus disediakan oleh badan usaha terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan bekas lahan tambang setelah penyerahan kepada pemerintah; *kedua*, kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi

pertambangan di Indonesia lebih dititikberatkan pada pemulihan lingkungan fisik yaitu dengan menegaskan pentingnya izin lingkungan dalam usaha pertambangan, wajib amdal bagi usaha investasi pertambangan serta kewajiban menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi, penyediaan dana reklamasi dan keharusan melaksanakan reklamasi pada saat eksplorasi, produksi dan pasca tambang. Kewajiban Pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai dampak suatu usaha investasi pertambangan masih berada pada wilayah yang tidak tegas karena dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan reklamasi pasca tambang, hanya diletakan pada kewajiban sosial perusahaan dan bukan merupakan kewajiban dari negara, *ketiga*, UU No 4 Tahun 2009, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam hal pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang di desain sedemikian rupa hanyalah merupakan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan.

2. Disertasi dengan judul “Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Mineral dan Batubara”, yang diteliti oleh Azmi Fendri pada Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011. Fokus disertasi ini adalah pada kewenangan Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Penelitian ini memfokuskan kepada 3 (tiga) permasalahan; (1) Apakah prinsip-prinsip dasar

pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara; (2) Apakah pengaturan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara sudah sejalan dengan prinsip otonomi daerah; (3) Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara ke depan? Temuan dari penelitian ini adalah, *pertama*; Prinsip-prinsip dasar pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara berdasarkan prinsip-prinsip otonomi yang seluas-luasnya, *kedua*, Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca kemerdekaan semua undang-undang pemerintahan daerah tersebut tidak mencerminkan prinsip otonomi daerah dalam pengaturan kewenangan di bidang pertambangan. Dalam konteks UU Minerba, secara substansial UU Minerba sudah mencoba mengakomodasi prinsip otonomi dalam UU No. 32 Tahun 2004. Ini tampak dari penyebaran kewenangan antara pusat dan daerah yang sudah semakin jelas yurisdiksinya. Sekalipun pengaturan yang bersifat nasional/strategis nasional dan untuk kepentingan nasional masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan berarti ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah bukan berarti semua kewenangan khususnya pertambangan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, akan tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut kepentingan nasional masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. *Ketiga*, Pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam ke depan dengan tetap memperhatikan aspek

pembagian kewenangan, bagi hasil pertambangan dan penyerasian lingkungan dan tata ruang. Untuk aspek kewenangan, diperlukan asas proporsional dalam pemanfaatan sumberdaya alam antara pusat dan daerah. Asas proporsional ini menempatkan posisi pemerintah pusat tetap sebagai regulator yang menangani persoalan yang berskala nasional dan untuk kepentingan nasional.

3. Disertasi dengan judul "Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan di Aceh" yang diteliti oleh Yanis Rinaldi pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Tahun 2015. Fokus disertasi ini adalah konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Aceh. Penelitian ini memfokuskan kepada 3 (tiga) permasalahan; (1) Bagaimana konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Aceh?; (2) Bagaimanakah penerapan konsep keadilan dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dalam kaitan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh; (3) Bagaimanakah penerapan konsep keadilan dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dalam kaitan hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Temuan dari penelitian ini adalah; *pertama*, konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan mengandung atau berisikan 7 (tujuh) prinsip yaitu pengakuan terhadap generasi sekarang dan generasi mendatang, pengakuan terhadap hak asasi manusia, pengakuan terhadap gender, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat/masyarakat setempat, keseimbangan akses dan hasil, kewajiban pemulihan lingkungan, dan pengakuan terhadap hak makhluk

hidup selain manusia; *kedua*, penerapan asas keadilan dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dalam kaitan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh khususnya dalam pengelolaan hutan, pertambangan mineral dan batubara, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mencerminkan konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan yang mengandung 7 (tujuh) prinsip tersebut; *ketiga*, penerapan asas keadilan dalam pengaturan pengelolaan hutan, pertambangan mineral dan batubara serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kaitan hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota belum mengakomodasi konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

4. Disertasi dengan judul, “Keterpaduan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Aceh” yang diteliti oleh Efendi Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, Tahun 2014. Fokus penelitian disertasi ini adalah keterpaduan hukum pengelolaan sumber daya alam, sedangkan fokus masalah penelitian adalah pada keterpaduan substansi (materi) hukum, baik antar norma yang terdapat dalam satu peraturan perundang-undangan, keterpaduan norma secara vertikal, horizontal maupun keterpaduan norma secara diagonal (sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan). Temuan dari penelitian adalah: *pertama*, keterpaduan merupakan sinergisitas berbagai komponen lingkungan, ekonomi, sosial (termasuk kebijakan hukum) dalam satu kesatuan yang utuh menyeluruh bagi kepentingan kehidupan yang berkelanjutan; *kedua*, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tidak menyerahkan kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam kepada Provinsi Aceh. Kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

di Aceh baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 meliputi: bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan; *ketiga* mengembangkan “sistem kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif dan terpadu,” yaitu sistem yang mengutamakan koordinasi antar sektor dalam setiap pembentukan qanun bidang sumber daya alam merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ketidakterpaduan pengelolaan sumber daya alam di Aceh.

Berdasarkan penelusuran sebagaimana ditegaskan sebelumnya, penelitian dengan judul “Pengaturan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Usaha Pertambangan Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik mengenai fokus penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian maupun temuan penelitian. Perbedaannya terletak pada: *pertama*, penelitian sebelumnya belum ada yang memfokuskan pada pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; *kedua*; penelitian sebelumnya belum ada yang memfokuskan pada sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; *ketiga*, penelitian sebelumnya belum ada yang memfokuskan pada norma pengaturan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat perbandingannya pada tabel 1 berikut ini.:



Tabel. 1
Perbandingan Penelitian Disertasi Sebelumnya Dengan Penelitian Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Penelitian Terdahulu	Judul	Fokus Kajian	Temuan Penelitian	Korelasi dengan disertasi ini
Ronny Adrie Maramis	Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan	tanggung jawab pemulihan lingkungan atas kegiatan investasi pertambangan dari negara dan badan usaha, keterkaitan antara konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep hukum atas keberlanjutan sumber daya alam, sosial dan ekonomi, serta peran serta masyarakat.	1. Tanggungjawab negara dalam pemulihan lingkungan pertambangan sudah harus dilaksanakan sejak tahapan proses pemenuhan perizinan lingkungan dan kajian amdal, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, baik pada tahapan eksplorasi, produksi dan pasca tambang, termasuk jika di kemudian hari terdapat pencemaran lingkungan, karena belum diaturnya tanggungjawab serta tidak diaturnya dana cadangan/asuransi yang harus disediakan oleh badan usaha terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan bekas lahan tambang setelah penyerahan kepada pemerintah	Penelitian ini mempunyai korelasi yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pertambangan

			<p>2. Kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi pertambangan di Indonesia lebih dititikberatkan pada pemulihan lingkungan fisik. Kewajiban Pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai dampak suatu usaha investasi pertambangan masih berada pada wilayah yang tidak tegas hanya diletakan pada kewajiban sosial perusahaan dan bukan merupakan kewajiban dari negara</p> <p>3. UU MInerba, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam hal pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.</p>	
Azmi Fendri	Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara)	kewenangan Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara yang dikaji dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2009.	<p>1. Prinsip-prinsip dasar pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara berdasarkan prinsip-prinsip prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip otonomi tersebut bersumber dari Pasal</p>	Penelitian ini membantu dalam memberikan gambaran mengenai bentuk kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam khususnya pertambangan dalam hal ini terkait dengan kebijakan yang dihasilkan

			<p>18, 18A, dan Pasal 18B. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam bersumber pada Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian dioperasionisasikan dalam UU Minerba</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan pemberlakuan undang-undang pemerintahan daerah. Semua undang-undang pemerintahan daerah tersebut tidak mencerminkan prinsip otonomi daerah dalam pengaturan kewenangan di bidang pertambangan. 3. Pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam ke depan dengan tetap memperhatikan aspek pembagian kewenangan, bagi hasil pertambangan dan penyerasian lingkungan dan tata ruang. Untuk aspek kewenangan, diperlukan asas proporsional dalam 	
--	--	---	---	--

			<p>pemanfaatan sumberdaya alam antara pusat dan daerah. Asas proporsional ini menempatkan posisi pemerintah pusat tetap sebagai regulator yang menangani persoalan yang berskala nasional dan untuk kepentingan nasional.</p>	
Yanis Rinaldi	<p>Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan di Aceh</p>	<p>konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Aceh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan mengandung atau berisikan 7 (tujuh) prinsip yaitu pengakuan terhadap generasi sekarang dan generasi mendatang, pengakuan terhadap hak asasi manusia, pengakuan terhadap gender, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat/masyarakat setempat, keseimbangan akses dan hasil, kewajiban pemulihan lingkungan, dan pengakuan terhadap hak makhluk hidup selain manusia 2. penerapan asas keadilan dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dalam kaitan hubungan antara Pemerintah 	<p>Penelitian ini memberikan gambaran tentang prinsip dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam</p>

			<p>Pusat dengan Pemerintah Aceh khususnya dalam pengelolaan hutan, pertambangan mineral dan batubara, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mencerminkan konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan yang mengandung 7 (tujuh) prinsip tersebut</p> <p>3. penerapan asas keadilan dalam pengaturan pengelolaan hutan, pertambangan mineral dan batubara serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kaitan hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota belum mengakomodasi konsep keadilan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.</p>	
Efendi	Keterpaduan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Aceh	keterpaduan hukum pengelolaan sumber daya alam, sedangkan fokus masalah penelitian adalah pada keterpaduan substansi	1. keterpaduan merupakan sinergisitas berbagai komponen lingkungan, ekonomi, sosial (termasuk kebijakan hukum) dalam satu kesatuan yang utuh	Penelitian ini mempunyai korelasi yang cukup signifikan dalam hal ini memberikan pemahaman tentang keterpaduan aturan hukum atau norma dalam

		<p>(materi) hukum, baik antar norma yang terdapat dalam satu peraturan perundang-undangan, keterpaduan norma secara vertikal, horizontal maupun keterpaduan norma secara diagonal (sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan).</p>	<p>menyeluruh bagi kepentingan kehidupan yang berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tidak menyerahkan kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam kepada Provinsi Aceh. Kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Aceh baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 3. mengembangkan “sistem kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif dan terpadu,” yaitu sistem yang mengutamakan koordinasi antar sektor dalam setiap pembentukan qanun bidang sumber daya alam merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ketidakterpaduan pengelolaan sumber daya alam di Aceh. 	<p>pengelolaan sumberdaya alam</p>
--	--	---	--	------------------------------------

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menemukan dan menjelaskan pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan harmonisasi pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Menjelaskan pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritik

Temuan dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan acuan dalam pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.



Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pengambil kebijakan dalam menyikapi persoalan yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Menurut Hart, perkembangan teori hukum²² memang banyak membantu manusia untuk memahami esensi hukum, tetapi bersamaan dengan itu teori hukum juga telah mengaburkan makna keseluruhan dari hukum itu. Bertolak dari pandangan ini secara implisit Hart berpandangan pentingnya penggambaran hukum secara keseluruhan untuk memudahkan menempatkan hukum sebagaimana seharusnya.²³ Sudikno Mertokusumo²⁴ mengatakan bahwa teori hukum digunakan untuk

²² Istilah teori hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *theory of law*. Dalam Bahasa Belanda disebut *rechtstheorie*. Lihat Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.53. Teori hukum menurut Ian McLeod digunakan istilah *legal theory*. Istilah lain seperti *jurisprudence*, *legal philosophy* atau *the pilosophy of law*. Raymond Wacks dalam bukunya *Philosophy of Law; A very Short Introduction*, menggunakan istilah-istilah *philosophy of law*, *legal theory*, *legal philosophy*, dan *jurisprudence* secara bergantian. Namun Raymond memberikan definisi yang berbeda untuk istilah-istilah tersebut. Menurut B Arief Sidharta, istilah yang tepat adalah teori ilmu hukum bukan teori hukum dengan alasan “sehubungan dengan objek telaahnya, dan untuk membedakannya dari pengertian teori hukum, maka lebih tepat jika digunakan istilah teori ilmu hukum untuk disiplin yang memang merupakan metateori dari ilmu hukum.....lihat A'an Efendi dkk, 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.84-86.

²³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Op.Cit*, hlm.136. H.L.A. Hart adalah seorang pemikir hukum yang paling berpengaruh dalam pemikiran hukum positif. Hart menguraikan ciri-ciri pengertian positivisme pada ilmu hukum; hukum adalah perintah manusia (*command of human being*), tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum (*law*) dan moral, atau hukum sebagaimana yang berlaku/ada dan hukum yang seharusnya. Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.57

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2015, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.4

menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu yang mendasar, misalnya *Schutznormtheorie*, *imputationtheory*, teori-teori tentang saat terjadinya kata sepakat, resiko, mengikatnya perjanjian, kesesatan, dan sebagainya. Itu semuanya berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif, tetapi jawabannya tidak dicari atau ditemukan dalam hukum positif. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner.²⁵

Teori hukum menurut Satjipto Rahardjo²⁶ disebut sebagai kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya dan sebagainya.

Bruggink²⁷ menyatakan teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Selanjutnya Bruggink berpendapat bahwa teori hukum bisa dilihat sebagai produk (hasil kegiatan teoretik di bidang hukum) dan sebagai proses

²⁵ Ibid, hlm.87

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.253

²⁷ JJ.H.Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.159-160

(perhatian diarahkan pada kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum, tidak pada hasil-hasil kegiatan itu).

Meuwissen mengartikan Teori Hukum adalah:²⁸

“berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori Hukum merefleksi objek dan metode berbagai bentuk ilmu hukum. Oleh karena itu, teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empiris yang bersifat deskriptif atau tidak.”

Sedangkan objek kajian teori hukum menurut Paul Scholten²⁹ dengan membandingkan antara ilmu hukum dengan teori hukum, yaitu :

1. Objek ilmu hukum adalah hukum positif dari suatu rakyat tertentu yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Objek teori hukum adalah bentuknya dari hukum positif, yang menyebabkannya menjadi hukum.
2. Ilmu hukum mempersoalkan mempersoalkan hal yang banyak keberagaman (*veelvuldigheid*), sedangkan teori hukum mempersoalkan kesatuan (*eenheid*).
3. Teori Hukum meneliti suatu bagian dari jiwa manusia, dalam ungkapan-ungkapan historisnya, dan tidak demikian ungkapan-ungkapan itu pada dirinya sendiri, melainkan demi kesatuan yang menjadi cirinya (yang menengarainya), ia demi jiwa itu sendirilah menjadi urusannya.
4. Ilmu Hukum menanyakan apa yang berlaku sebagai hukum. Teori hukum menanyakan apa hukum itu.
5. Ilmu Hukum mencari sistematika dari suatu hukum tertentu, misalnya Hukum Tata Negara Belanda pada masa kini. Teori Hukum akan dapat menunjukkan batas-batas pada kemungkinan itu.
6. Teori Hukum berhadapan dengan pertanyaan mengenai arti keberadaan sebagai sistem (kebersisteman) tersebut. Ilmu hukum tidak ada tanpa pengendalian logis dari teori hukum
7. Teori Hukum memperoleh bahannya dari Ilmu Hukum
8. Teori Hukum tidak membentuk hukum. Ilmu Hukum melakukannya secara teratur.

²⁸ Meuwissen dalam Salim HS, *Op.Cit*, hlm54

²⁹ Salim HS, *Op.Cit*, hlm.61-62

Dalam penelitian ini akan dipergunakan beberapa teori hukum sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh. Disertasi ini menggunakan tiga teori hukum, yakni Teori Sistem Hukum sebagai *grand theory*, Teori Pembangunan Berkelanjutan sebagai *middle theory*, dan Teori Harmonisasi sebagai *apply theory*.

1. Teori Sistem Hukum

Berbicara mengenai Teori Sistem Hukum ada baiknya diuraikan terlebih dahulu makna dari sistem³⁰ tersebut. Definisi sistem yang paling sederhana sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, Kast dan Rosenzweig, “suatu sistem adalah “suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.”³¹ Sedangkan definisi sistem yang lebih lengkap menunjukkan adanya tujuan sesuatu sistem sebagaimana dikemukakan oleh Campbell

³⁰Sejarah teori sistem merupakan sejarah penjelajahan intelektualitas manusia dalam menemukan cara yang paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang kompleks (*complex entity or system*). Teori sistem ini diawali pada Zaman Romawi Kuno yang dikenal dengan Teori Analogi Organisme yang dikemukakan oleh Manenius Agrippa yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu dimana dinyatakan bahwa setiap bagian dari keseluruhan dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keutuhan. Teori ini kemudian mendapat tantangan dari Teori Analitis Mekanis yang menyatakan bahwa setiap bagian dipandang sebagai bagian yang terpisah dari keseluruhan, meskipun pendekatan analitis ini kemudian mengalami perkembangan dimana terdapat perbedaan yang sangat tajam yakni dari pandangan yang menganggap kesatuan (objek penelitian) sebagai kesatuan yang terpisah (*separation*) kearah pandangan yang menganggap setiap kesatuan sebagai satu kesatuan sistem (abad 16, 17, 18, 19). Pendekatan analitis ini kemudian dihadapkan pada berbagai tantangan yakni munculnya teori evolusi dan bangkitnya kembali teori organisme dimana teori organisme dipertentangkan dengan reduksionis (abad 20). Selanjutnya Teori organisme dipadukan dengan teori-teori pendekatan lainnya (analitis-mekanis dan reduksi-sionis). Teori inilah yang kemudian pada tahun 1948 diterima sebagai teori sistem. Sehingga pada dasarnya teori sistem merupakan teori organisme yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya. Teori sistem ini pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap kekurangan teori analitis-mekanis terutama dalam perspektif “*human sciences*”. Lihat Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm.52-65

³¹ Tatang S Amirin, 1996, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm10

yang menyatakan bahwa sistem itu merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.³² Menurut Bachsan Mustofa³³ sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Dengan demikian karakteristik sebuah sistem yaitu:

- a. Seperangkat, susunan atau komponen
- b. Adanya saling ketergantungan, keterjalinan atau keterhubungan
- c. Terdapat suatu tujuan yang hendak dituju.

Teori sistem dikembangkan pertama kali di Jerman oleh Niklas Luhman, sementara di Belanda dikembangkan oleh M.C Burken. Menurut teori sistem, hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti seluasnya. Pada dasarnya manusia hidup dalam berbagai hubungan antara satu dengan lainnya, mempunyai harapan-harapan dan reaksi tentang perilaku masing-masing. Dengan adanya sistem ini, kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo,³⁵ mempelajari ilmu hukum dengan hanya mempelajari kaidah hukumnya saja belumlah cukup. Mengerti kaidah hukum belumlah

³² Ibid.

³³ Bachsan Mustofa dalam Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51

³⁴ Salim HS, *Op.Cit*, hlm.71

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.23-24. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restutio in integrum*). Setiap bagian dalam

berarti menguasai hukumnya. Disamping kaidah hukumnya harus pula dipelajari sistem hukumnya. Sistem hukum merupakan sistem normatif, dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama kearah tujuan kesatuan.

Sistem hukum dalam arti sempit atau disebut tata hukum (berupa aspek idiil/substansi) adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum yang tersusun dalam sebuah sistem, atau suatu kesatuan tatanan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut, jika terjadi masalah atau persoalan akan menemukan jawaban atau penyelesaiannya sendiri. Sistem hukum dalam arti luas atau disebut tatanan hukum mencakup tiga aspek, yaitu idiil/substansi, operasional/struktur, dan aktual/kultur. Setiap sistem hukum akan menghadapi kontradiksi, kekosongan hukum, dan norma hukum kabur. Dengan demikian tata hukum merupakan sub-sistem dari tatanan hukum.³⁶

Menurut Hart, sistem hukum adalah sistem yang logis, tetap, bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh

sistem hukum mempunyai hubungan satu sama lain. Masing-masing bagian tidak boleh bertentangan satu sama lain. Ciri sistem hukum yang lain adalah adanya pembagian atau klasifikasi.

³⁶ B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.76

dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moral.³⁷

Sejalan dengan Hart, JJ.H.Bruggink³⁸ dengan menyebutkan bahwa hukum didefinisikan sebagai suatu sistem, menyatakan bahwa;

.....bahwa suatu tatanan hukum adalah suatu sistem tertutup. Tatanan hukum disebut tertutup karena memiliki ciri bahwa dari tatanan tersebut selalu dapat ditemukan suatu penyelesaian bagi setiap masalah hukum yang timbul. Menurut arti ini maka suatu tatanan hukum adalah suatu sistem terbuka jika kadang-kadang tidak mampu memberikan (menawarkan) penyelesaian. Akan menjadi jelas bahwa ciri untuk selalu dapat menemukan suatu penyelesaian justru dimungkinkan karena suatu sistem hukum menurut terminologi kita adalah suatu sistem terbuka.

Dengan demikian jika kita mendengar orang menyebut istilah sistem hukum maka yang sering berbicara adalah seorang pembicara yang berkerangka acuan ilmu hukum yang mendekati hukum dari aspek sistematisnya. Ia dengan itu bermaksud hendak memperlihatkan aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan yang saling berkaitan.³⁹

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilmannya dalam aturan hukum itu tersusun dalam suatu sistem, yaitu sistem hukum. Mengutip Arief Sidharta, para sosiolog hukum (Kees Schuit, Lawrence M Friedman, Robert Seidman, Soerjono dan Soekanto) memandang bahwa aspek hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai

³⁷ Ibid, hlm.58.

³⁸ JJ.H.Bruggink, *Op.Cit*, hlm.137-138.

³⁹ Ibid, hlm.139

suatu sistem hukum atau tatanan hukum yang tersusun atas tiga subsistem (komponen);⁴⁰

Pertama; komponen idiil yang meliputi keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang disebut sistem makna yuridik dan oleh para yuris disebut tata hukum. *Kedua*; unsur operasional atau struktural yang mencakup keseluruhan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, dan pejabat-pejabatnya, baik badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif/yudisial dengan aparat-aparatnya. *Ketiga*; unsur aktual yang menunjuk pada keseluruhan putusan-putusan dan tindakan-tindakan (perilaku), baik pejabat maupun warga masyarakat, yang sering dinamakan aspek kultural atau budaya hukum.

Menurut H.L.A Hart, pusat dari sistem hukum yaitu *Primery* dan *Secondary Rules* dan keduanya harus ada dalam sistem hukum. *Primery Rules* lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Hal ini akan ditemukan dalam seluruh bentuk dari hukum (*form of law*).⁴¹ Selanjutnya Hart menguraikan:⁴²

Primery Rule (aturan utama); pertama, adanya suatu keteraturan perilaku di dalam beberapa kelompok sosial, suatu hal yang umum dan banyak dijumpai dalam masyarakat. Untuk terciptanya situasi/kondisi demikian diperlukan penyesuaian yang menitikberatkan pada perlunya tekanan sosial dengan memusatkan kepada perbuatan (mereka) yang menyimpang (aspek eksternal); kedua, aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban dan oleh suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan (aspek internal) *Secondary Rules* yang disebut “aturan tentang aturan” (*rules about rules*); pertama, aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dianggap sah (*rules of recognition*); kedua, bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*); ketiga, bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan / dipaksakan / ditegakkan (*Rules of adjudication*). Apabila ditelaah lebih jauh maka *rules of adjudication* lebih efisien sedangkan *rules of change* bersifat lebih kaku, *rules of recognition* bersifat reduksionis.

⁴⁰ A.Mukhtie Fadjar, 2018, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum; Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Intrans Publishing, Malang, hlm.8-9

⁴¹ Otje Salman dan Anthon F Susanto, 2010, *Teori Hukum, Menggugat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, hlm.90

⁴² Ibid, hlm.90-91

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University. Lawrence M Friedman menjadi tersohor karena dialah pakar yang pertama kali memasukkan unsur “kultur hukum” (*legal culture*) sebagai salah satu unsur dari sistem hukum. Sebelumnya pandangan kaum positivis-legalistik hanya menganggap hukum positiflah satu-satunya hukum dan satu-satunya unsur dari setiap sistem hukum.⁴³ Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*Legal System*) menurut Lawrence M Friedman, yaitu;⁴⁴

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*); Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum dimaksudkan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya. Sesuai dengan adagium *fiat justitia et perez mundus* bahwa hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh. Dengan

⁴³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.225

⁴⁴ Lihat Lawrence M Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm.6-19

demikian hukum tidak akan dapat ditegakkan tanpa penegak hukum yang punya kemampuan dan kualitas. Bagaimanapun bagusnya suatu produk peraturan perundang-undangan yang dibuat jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas, kemampuan dan independen maka keadilan hanya sebatas khayalan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- 2) Substansi Hukum atau Isi Hukum (*Legal Substance*); Dalam hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi hukum disini dimaksudkan keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur Hukum (*Legal Culture*); oleh Friedman, budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif maka hukum akan diterima dengan baik, begitu pula sebaliknya jika masyarakat memiliki nilai negatif maka hukum akan ditentang oleh masyarakat. Dengan demikian kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga dikatakan sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola

pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Lon L. Fuller mengungkapkan untuk mengenal hukum sebagai sistem, maka harus dicermati 8 (delapan) asas atau *Principles of Legality* sebagai berikut :⁴⁵

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-Peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari

Dalam kaitannya dengan disertasi ini, mengacu kepada sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, bahwa untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh;

1) Struktur Hukum yang dalam hal ini berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum. Bahwa terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan tergantung kepada institusi atau lembaga yang berwenang yang memiliki kualitas dan kemampuan dibidangnya terutama dalam hal membuat berbagai aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di bidang pertambangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

⁴⁵Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandanu, hlm.31

2) Substansi Hukum, dalam hal ini terkait pada aturan, norma dan asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan khususnya dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di bidang pertambangan. Berbicara mengenai substansi hukum berarti berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah sesuai perundang-undangnya. Hal ini ditentukan oleh bentuk hukum yang dihasilkan. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, apakah telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial.⁴⁶ Substansi hukum ini sangat bergantung kepada bidang-bidang yang diatur. Disamping itu substansi hukum juga sangat berkaitan dengan struktur hukum.⁴⁷

3) Kultur Hukum, hal ini terkait pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Dengan demikian menata kembali materi

⁴⁶ Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

⁴⁷ Sejalan dengan pendapat Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra tentang sistem hukum, bahwa salah satu dari sistem hukum tersebut adalah bentuk hukum. Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum diklasifikasikan atas dua golongan yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk yang kini cenderung diterima adalah bentuk hukum tertulis. Derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membentuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan perwakilan rakyat atau badan legislatif yang oleh lembaga administratif bawahannya dijabarkan dalam bentuk aturan organis. Bersamaan dengan itu kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui. Hanya saja perannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Op.Cit*, hlm.164

peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan. Diharapkan bahwa segala aturan yang dibuat dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakannya sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pertambangan akan terwujud .

2 Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Teori ini dipakai terkait karena munculnya dilema atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara, dimana di satu sisi kegiatan ini memberikan keuntungan dari sisi ekonomi, sementara di sisi lain kegiatan pertambangan justru menimbulkan persoalan terhadap lingkungan hidup. Pada prinsipnya kegiatan pertambangan cenderung mengenyampingkan aspek kelestarian lingkungan dalam pelaksanaannya dan lebih kepada bagaimana mengeksploitasi sumber daya tambang, sehingga dikhawatirkan makin lama sumberdaya tambang tersebut makin habis karena merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui

Walaupun ada yang berpandangan bahwa kepentingan ekonomi dan lingkungan itu kontradiktif, sesungguhnya keduanya bisa bersinergi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pengambil kebijakan bisa mempengaruhi

arah pembangunan ekonomi dengan menggunakan instrument tertentu. Untuk itu perlu dipahami faktor penentu utama atau determinan pembangunan ekonomi itu sendiri.⁴⁸

Pembangunan sering diidentikan dengan perubahan dan diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan selalu diidentikkan dengan pembangunan fisik. Pada dasarnya terdapat tiga domain dalam sebuah proses pembangunan, yaitu domain ekonomi, domain sosial dan domain ekologi. Ketiga domain tersebut menghasilkan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu ;⁴⁹

1. Pembangunan Sosial (*social development*)
2. Pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental developmnet*)
3. Pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centre developmnet*)

Isu pembangunan⁵⁰ tidak lepas dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan ini memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya.

⁴⁸ Addinul Yakin, 2015, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan; Teori, Kebijakan dan Aplikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.12, selanjutnya Addinul menggambarkan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Simon Kuznets yang terkenal dengan Kurva Lingkungan Kuznets (*Kuznets curve*), yang menjelaskan hubungan yang berubah antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan, terdapat hubungan berbentuk U terbalik antara degradasi lingkungan (emisi) dan pendapatan perkapita. Menurutnya, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi tidak bisa dihindari terjadi peningkatan polusi. Akan tetapi karena pendapatan meningkat, emisi atau degradasi lingkungan mencapai puncaknya dan kemudian menurun. Sementara kurva untuk kualitas sumberdaya ekosistem adalah kebalikan dari kurva emisi atau degradasi lingkungan, yaitu pada tahap awal mengalami degradasi lingkungan sampai mencapai puncaknya, lalu kemudian terjadi perbaikan kualitas lingkungan secara bertahap. Hal ini berimplikasi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi.

⁴⁹ Lihat Sali Susiana, 2015, *Pembangunan Berkelanjutan; Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan*, Editor, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Yogyakarta, hlm.8-14

⁵⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat banyak definisi dari pembangunan sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan mengandung pengertian; 1. Pembangunan sebagai suatu perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik; 2. Pembangunan sebagai suatu proses usaha/kegiatan perubahan secara sadar dilakukan, artinya pembangunan didasarkan pada

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai kegiatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Munculnya isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seiring dengan gagasan merebaknya masalah lingkungan. Hal ini ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dengan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun melahirkan kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam.⁵¹ Terjadinya ketidakseimbangan antara kepentingan ekologi, kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi, karenanya teori pembangunan berkelanjutan sangat cocok dipakai untuk menyeimbangkan persoalan kepentingan ekologi, kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi.

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan berangkat dari gagasan bahwa sumberdaya itu terbatas. Oleh karena itu sumberdaya perlu dilestarikan dan dipelihara supaya bisa dimanfaatkan baik untuk generasi kini maupun generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan (*sustainable development*) adalah konsep pembangunan yang ingin menyelaraskan antara aktivitas ekonomi dan ketersediaan sumberdaya alam (*natura resources*).⁵² Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaruan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.⁵³

suatu rencana yang disusun secara baik untuk satu kurun waktu tertentu; 3. Pembangunan sebagai pertumbuhan yaitu kemampuan suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif; 4. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

⁵¹ Muhammad Mulyadi dalam Sali Susiana, *Op.Cit*, hlm.3

⁵² Addinul Yakin, *Ibid*, hlm.32

⁵³ Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Nasional*, Makalah pada Seminar

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).⁵⁴

Pembangunan Hukum Nasional VIII ‘Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 14-18 Juli 2002, Denpasar, hlm.4. Sejalan dengan ini, Roscoe Pound salah seorang pemuka aliran *Sociological Jurisprudence* dan *Pracmatic Legal Realism* yang terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as tool as social engineering*). Pound menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum dan konsep hukumnya, yaitu hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat....Lihat A Latipulhayat, *Roscoe Pound*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol.1 No.2 Tahun 2014, hlm.413-414. Pemikiran Pound ini mulai dikenal di Indonesia setelah Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan pemikirannya mengenai pembangunan hukum di Indonesia pada tahun 1970-an. Yang kemudian dikenal dengan Mazhab UNPAD. Menurut teori ini arti dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pemahaman akan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan utama hukum adalah untuk ketertiban (order). Ketertiban merupakan syarat utama menuju masyarakat yang teratur. Dan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Selain itu, tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Lihat lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm.3-4

⁵⁴ Meadow et al dalam Askar Jaya, 2004, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah, hlm.2 Dalam ajaran kapitalisme ada tiga faktor utama dalam produksi yaitu sumber daya manusia, teknologi dan sumberdaya alam. Sumber daya alam hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karenanya sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran hanya untuk kepentingan maksimalisasi laba. Berbagai kerusakan lingkungan bersifat lintas batas negara kemudian muncul di

Edith Brown Weis⁵⁵ dalam FX Adji Samekto, secara garis besar ada tiga tindakan generasi dulu dan sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang yaitu;

1. Konsumsi yang berlebihan terhadap sumberdaya berkualitas membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama.
2. Pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara berlebihan sangat merugikan kepentingan generasi mendatang karena mereka harus membayar *in-efisiensi* dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang.
3. Pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi.

Dengan demikian kerusakan dan berkurangnya sumber daya alam pada hakekatnya terjadi karena motivasi maksimalisasi laba yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi. Oleh karena sumber daya alam terbatas, sementara kebutuhan pemupukan modal tidak ada batasnya dan bahkan perlu tetap ditingkatkan maka sumber daya alam itu perlu dipertahankan dan dikelola secara ilmiah.⁵⁶ Lahirlah wacana pengelolaan sumber daya alam (*natural resources management*) suatu pendekatan moderen dan rasional dalam pengelolaan lingkungan hidup yang banyak menafikan cara-cara tradisional dan peran masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan hidup. Pendekatan ini terangkum dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁵⁷

dunia. Lihat FX Adji Samekto, 2001, *Kapitalisme Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.33-34

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Mansour Fakih dalam FX Adji Samekto, *Ibid*, hlm.34-35

⁵⁷ *Ibid*

Yash Ghai⁵⁸ dalam teorinya yaitu “pembangunan lain” (*another development*)

menyatakan bahwa;

Hakekat pembangunan harus merupakan kebebasan (*liberation*) masyarakat dari belenggu penindasan, dan oleh karena itu *pertama*; pembangunan harus berorientasi kepada kebutuhan pokok, *kedua*; untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada negara-negara maju pembangunan harus bersandar pada kemampuan diri sendiri (*self reliant*), *ketiga*; pembangunan harus mampu merangsang dan memberikan tempat bagi partisipasi luas anggota-anggota masyarakat, *keempat*; pembangunan harus pula menjaga kelestarian lingkungan dan sumber-sumber alam. Dalam rangka itu diperlukan suatu perombakan struktural baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional sehingga akan terwujud suatu pembagian kekuasaan ekonomi dan politik.

Dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa pada hahekaknya pembangunan tersebut harus tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam karena itu merupakan bagian dari hak masyarakat untuk dapat terus menikmati kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Ketika konsep pembangunan dievaluasi sebagai sarana pembaharuan di negara berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan.

⁵⁸Yash Ghai dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Nasroen, 1980, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.6. Thomas Robert Malthus adalah seorang ilmuwan yang berasumsi bahwa batas pertumbuhan terjadi karena kelangkaan sumber daya alam. Adapun salah satu penyebabnya adalah akibat perbuatan keji dari munculnya revolusi industri. Namun William Goldwin and Marquis de Condorcet yang menyanggah asumsi Malthus dengan menyatakan bahwa keburukan dan penderitaan yang ada di masyarakat bukan karena kejahatan manusia, melainkan karena kesuburan manusia yang pada akhirnya akan menyebabkan overpopulasi.

Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockholm 1972.

Pembangunan berkelanjutan dapat dibenarkan berdasarkan teori Rawls tentang keadilan. Berdasarkan teori Rawls, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak hanya memberikan hak-hak mendasar, tetapi juga memberikan perlindungan pada mereka yang tidak beruntung, baik yang hidup pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Prinsip keadilan dapat diterapkan pada hubungan antar generasi dalam kaitannya dengan apa yang disebut *just saving principle* yaitu sebuah gagasan untuk menentukan seberapa banyak sumberdaya yang harus disisihkan oleh setiap generasi agar dapat dikatakan adil.⁵⁹

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

⁵⁹Menurut Rawls, sebuah sistem dikatakan adil jika memenuhi dua prinsip, pertama; setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar yang sama (*equal basic liberties*). Kedua; ketidaksamaan ekonomi atau social disusun sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan ini pada satu sisi akan menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*) dan pada sisi lain terkait dengan posisi yang terbuka berdasarkan persamaan kesempatan. Lihat lebih lanjut Andri G Wibisana, *Op.Cit*, hlm.61-62.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia dengan menyasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturannya dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan pada konferensi Stockholm (*UN Conference on Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.⁶⁰

Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Bertepatan dengan di umumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2” (*The Second UN Development Decade*) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi “proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum

⁶⁰ Mohammad Sorjani dalam Ahmad Jazuli, 2015, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal *Rechtsvinding* Vol.4 Nomor 2 Agustus 2015, hlm.182

PBB No. 2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha “melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang” dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional, berikut skala prioritasnya⁶¹

Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri; tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.⁶² Dalam konsep pembangunan berkelanjutan generasi masa kini bukanlah pemilik sumberdaya alam yang ada saat ini. Istilah Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) pertama kali dipopulerkan oleh sebuah badan yang bernama WCED (*World Commission on Environment and Development*) atau dikenal dengan Komisi Bruntland yang dibentuk pasca Deklarasi di Stockholm.

Dalam laporannya WCED menyimpulkan bahwa dikotomi antara pembangunan dan lingkungan hidup harus ditengahi oleh konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini dikukuhkan menjadi prinsip Hukum Internasional dalam Deklarasi Rio 1992. Untuk melaksanakan *Sustainable Development Principle* ini, Deklarasi Rio menetapkan 10 (sepuluh) prinsip Hukum Internasional, yaitu:⁶³

⁶¹Koesnadi Hardjasoemantri dalam Abdurrahman, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia*, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 2

⁶² Agus Sugiyono dalam Ahmad Jazuli, *Op.Cit*

⁶³ Sukanda Husin, 2016, *Loc.Cit*

1. *State Sovereignty and responsibility* yaitu prinsip yang mengakui bahwa Negara mempunyai kedaulatan penuh di wilayah teritorialnya untuk mengatur dan melakukan tindakan apa saja.
2. *Inter-generational Equity Responsibility*; prinsip keadilan antar generasi
3. *Intra-generational Equity Responsibility*; prinsip yang mengharuskan adanya keadilan antara sesama generasi dengan generasi yang akan datang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
4. *Integral Development Process*; prinsip yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu.
5. *Common but Differentiated Responsibility*; semua Negara anggota menerima bahwa perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama.
6. *Preventive Action*; prinsip yang menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan.
7. *Good Neighbourliness*.
8. *Precautionary principle*; yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa kepastian ilmiah seringkali datangnya terlambat untuk dapat digunakan menjadi dasar pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan.⁶⁴
9. *Cost Internalization*;⁶⁵
10. *Democracy and public participation*; prinsip yang menuntut pelaksanaan demokrasi lingkungan, yaitu keharusan dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kualitas lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Disamping itu pembuatan kebijakan pembangunan dan lingkungan harus melibatkan peran serta masyarakat.

Secara hukum posisi pembangunan berkelanjutan belum begitu kuat, karena secara teoritis deklarasi hanya merupakan sumber hukum "*soft law*"⁶⁶ yaitu komitmen

⁶⁴ Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15

⁶⁵ Prinsip ini mengandung makna bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrument ekonomi. Artinya setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi.

⁶⁶ David Hanter dan, James Salzman dan Durwood Zaelke dalam Sukanda Husin menyatakan bahwa Hukum lunak (*soft law*) merupakan suatu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikat negara tetapi harus dipedomani untuk membentuk hukum masa datang (*the future law*) Lihat Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21. Moh.Fadly dkk dalam bukunya menyatakan; *Hard Law* adalah suatu bentuk hukum Internasional yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) terhadap negara-negara peserta (*contracting parties*) secara langsung sesuai dengan asas *pakta sun servanda*. *Hard Law* ini dapat berupa: Treaty, Conventioan, Agreement, Protocol dan lain-lain. Sedangkan *Soft Law* adalah merupakan satu bentuk hukum Internasional yang tidak secara langsung mengikat negara tetapi dia harus dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk hukum masa datang (*the future law*). *Soft Law* ini dapat berupa

politis yang tidak mengikat secara hukum. Namun demikian disamping telah diadopsi di dalam berbagai deklarasi dan konvensi, pembangunan berkelanjutan juga telah dimuat di dalam berbagai putusan di tingkat internasional. Pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan didukung oleh tiga perjanjian dan konferensi yaitu *Stockholm Conference* tahun 1972, *Brundtland Commission* tahun 1987, dan *Earth Summit* tahun 1992.⁶⁷

Banyak perdebatan yang muncul di kalangan para ahli, ada yang mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep dan ada pula yang mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan prinsip hukum. Diantaranya Weeramantry yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah sebuah konsep tetapi merupakan prinsip hukum. Sedangkan Lowe menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah sebuah norma hukum, karena pembangunan berkelanjutan tidak memiliki sifat normativity. Untuk dapat dikatakan memiliki sifat normativity, sebuah konsep harus dapat diekspresikan dalam bahasa normatif. Menurutnya, karena pembangunan berkelanjutan tidak bisa dituangkan ke dalam bahasa normatif, maka pembangunan berkelanjutan tidak memiliki "*a fundamentally norm-creating character*".⁶⁸

Deklarasi. Sampai saat ini ada 4 (empat) Deklarasi utama yang merupakan Soft Law bagi hukum lingkungan Internasional, yaitu: Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Nairobi 1982, Deklarasi Rio 1992, dan Deklarasi Johannesburg 2002. Lihat Moh.Fadhil dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm.140

⁶⁷Tri Rini Puji Lestari dalam Sali Susiana, *Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan*, hlm.37

⁶⁸Lihat Andri G Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan; Status Hukum dan Pemaknaannya*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.3 No.1 Tahun 2013, hlm.79

Menurut Lowe, pembangunan berkelanjutan hanyalah merupakan sebuah *meta-principle* yang berfungsi untuk mendamaikan beberapa prinsip yang saling bertentangan. Lebih jauh lagi, Lowe beranggapan bahwa di samping tidak bersifat normatif karena tidak mampu menciptakan norma, pembangunan berkelanjutan pun hanya berfungsi memodifikasi norma-norma yang telah ada. Karena itu, pembangunan berkelanjutan hanya merupakan "*modifying norm*", yang berfungsi mengubah pemahaman terhadap sebuah norma yang telah ada.⁶⁹

Voigt melihat pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip umum hukum lingkungan internasional (*general principle of international environmental law*). Menurutnya, prinsip umum ini memiliki peran untuk menjembatani konflik normatif. Voigt berpendapat bahwa sebagai sebuah prinsip hukum umum, pembangunan berkelanjutan memperoleh legitimasinya dari pengakuan masyarakat internasional (*opinio communis juris*). Pengakuan ini dapat berupa praktek dari negara-negara, atau pun pengakuan dari masyarakat internasional, baik berupa pengakuan dari negara maupun *non-state actors*. Dengan demikian, menurut Voigt, sebuah prinsip umum memiliki karakter fundamental yang dapat ditemukan di dalam praktek di negara-negara (*foro domestico*). Pada saat yang sama, prinsip umum ini dapat pula diturunkan dari logika hukum internasional. Dengan demikian prinsip umum tidak hanya dapat dilihat dari ada tidaknya pengakuan oleh negara dan praktek di negara-negara, tapi juga dapat berasal dari pengakuan masyarakat internasional.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*, hlm.81-82

Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, dipandang sangat sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Lowe bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah *meta-principle*, maka dengan demikian tentunya harus ada prinsip-prinsip untuk mewujudkannya. Meskipun demikian terdapat juga perbedaan pendapat diantara para ahli hukum mengenai prinsip hukum dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun banyak ahli yang mengkritik dan menyatakan bahwa definisi dalam *Brundtlan Report* terlalu umum dan kabur yang kemudian memberikan berbagai definisi dan pemahaman yang berbeda tentang konsep pembangunan berkelanjutan, namun pada umumnya mereka menyetujui 3 (tiga) misi penting dari sustainability yang harus diperjuangkan adalah;⁷¹

1. Untuk memajukan pembangunan ekonomi lebih lanjut
2. Untuk menjamin terjadinya sustainability ekologis dengan tidak mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan yang melebihi batas kapasitas bumi, dan
3. Untuk menjamin terciptanya keadilan sosial yang memungkinkan terjadinya distribusi dan alokasi sumberdaya alam dan kesejahteraan yang lebih baik dan adil bagi masyarakat dari waktu ke waktu

Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan telah disepakati bahwa esensi dari pembangunan berkelanjutan (*the postulate of sustainability*) pada dasarnya meliputi tiga aspek yaitu; *ecology*, *economy* dan *social security* (disebut segitiga keberlanjutan/*triangle of sustainability*). Aspek ekonomi dimaksudkan pertumbuhan

⁷¹ Addinul Yakin, *Op.Cit*, hlm.35

dalam arti kualitas dan kuantitas, aspek sosial yaitu institusi yang berfungsi baik, stabilitas sosial dan keadilan, dan ekologi mencakup stabilitas lingkungan bio-fisik dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian pada prinsip pembangunan berkelanjutan terdapat tiga pilar keseimbangan yang dijadikan indikator keberlanjutan.⁷²

Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain:⁷³

1. Emil Salim:
Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan
2. Ignas Kleden :
Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.
3. Sofyan Effendi :
 - a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 - b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk

⁷² Lihat Lilin Budiati, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, Bogor, hlm.52-53. Selanjutnya Meadows menyatakan ; 1) Dimensi ekologi merupakan representasi dari *natural capital and builtcapital* yang harus terus dipertahankan eksistensinya tanpa menurun kualitasnya dan diefisienkan penggunaannya, 2) Dimensi ekonomi merupakan representasi dari *human capital* dan *social capital* yang harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat, 3) Dimensi social budaya merupakan representasi dari *human and social capital* juga merupakan representasi dari *well being* (pencapaian dari *ultimades ends*) yang harus bisa dicapai oleh semua masyarakat.

⁷³ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm.3

meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memnuhi kepentingan mereka.

Menurut Haris dalam Ahmad Fauzi⁷⁴ bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi 3 aspek pemahaman, yaitu;

- a. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
- b. Keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
- c. Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Untuk itu menurut Sutamihardja⁷⁵ sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya :

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam

⁷⁴ Akhmad Fauzi, 2013, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 37

⁷⁵ Sutamihardja dalam Irsan dan Meria Utama, Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Pertambangan Batubara Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.4 Vol.23 Oktober 2016*, Universitas Islam Indonesia, hlm.643

rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Terdapat pendapat lain terkait indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu :⁷⁶

1. Pemerataan dan keadilan (*equity and Justice*), menyangkut dimensi etika yakni adanya kesenjangan antara negara atau daerah yang kaya dan miskin serta masa depan generasi mendatang yang tidak dapat dikompromikan dengan kegiatan generasi masa kini. Karena itu strategi dan perencanaan pembangunan harus dilandasi premis seperti; distribusi tenaga Kesehatan, distribusi fasilitas pelayanan Kesehatan, pemerataan peran dan kesempatan.
2. Pendekatan Integratif (*Integrative Approach*). Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara-cara yang bermanfaat atau merusak. Keberlanjutan masa depan hanya dimungkinkan bila pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sosial dapat dipahami dengan cara-cara yang *integrative* (terpadu) diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Perspektif Jangka Panjang (*Long Trem Perspective*), merupakan visi dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal.
4. Keberlanjutan Ekologis (*Ecological Sustainability*). Keberlanjutan ekologis menjamin keberlangsungan eksistensi bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis, integritas tatanan lingkungan harus dipelihara melalui upaya-upaya

⁷⁶ Tri Rini Puji Lestari dalam Sali Susiana, *Op.Cit*, hlm 38-39

peningkatan daya dukung, daya asimilasi, dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya yang dapat dipulihkan (*renewable resources*)

5. Keberlanjutan Ekonomi (*Economic Sustainability*). Unsur utama untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, serta meningkatkan kemakmuran dan distribusi kemakmuran.
6. Keberlanjutan Sosial Budaya (*Social Cultural Sustainability*), dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Sasaran keberlanjutan sosial budaya; stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, memelihara keanekaragaman budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
7. Keberlanjutan Politik (*Political Sustainability*), dicirikan dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi serta kepastian kesediaan pangan, air dan pemukiman.
8. Keberlanjutan Pertahanan Keamanan (*Defense and Security Sustainability*). Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung dan tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, keberlangsungan negara dan bangsa.


Dalam perkembangannya, prinsip *sustainable development* ternyata juga tidak diinterpretasikan dan diterapkan secara baik oleh negara-negara di dunia. Setelah dievaluasi ternyata penyebab utamanya adalah pemerintahan yang tidak bersih dan tidak peduli dengan lingkungan dan ekosistem. *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* percaya bahwa prinsip *sustainable development* hanya bisa terlaksana apabila ada pemerintahan yang baik dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup.⁷⁷

⁷⁷ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan ... Op.Cit*, hlm.11

3. Teori Harmonisasi Hukum dan Sinkronisasi Hukum

Diantara norma hukum yang ada terkadang muncul ketidakharmonisan atau saling bertentangan, tidak serasi maupun tidak seimbang antar norma hukum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pertentangan norma hukum tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai persoalan atau konflik dalam sebuah sistem hukum, baik menyangkut substansi hukum,⁷⁸ struktur hukum maupun budaya hukum. Bahkan terjadi pertentangan substansi hukum dengan budaya hukum masyarakat. Adanya pertentangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan dan ketidaktertiban di tengah masyarakat.

Adanya harmonisasi hukum ini berangkat dari adanya disharmoni hukum. Disharmoni hukum disebabkan oleh adanya konflik norma yang timbul pada saat



⁷⁸ Berkaitan dengan substansi hukum, pertentangan norma hukum adalah konflik antara ayat, antar pasal, antara undang-undang baik dalam tingkatan hirarkisitas maupun antara kelompok peraturan dalam derajat yang sama. Bahkan pertentangan norma hukum juga terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara pembentuk undang-undang dengan lembaga negara lainnya atau antara lembaga-lembaga negara yang ada. Lihat Tanto Lailam, *Op.Cit*, hlm.32. Bagir Manan menyatakan; norma hukum yang bertentangan dapat dibagi menjadi dua, *pertama*; norma hukum yang lebih rendah bertentangan dengan konstitusi baik norma hukum bertentangan dengan konstitusi yang melandasinya atau norma hukum lama yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku, *kedua*; norma hukum yang sederajat/berkelompok yang saling bertentangan. Dalam konteks pertentangan norma antar peraturan perundang-undangan seringkali berlaku bahwa norma yang lebih rendah jika bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka yang dinyatakan batal adalah norma yang berada di bawahnya, dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah)...lihat Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.206

penerapan hukum positif.⁷⁹ Menurut Philipus M Hadjon⁸⁰ bahwa dalam penerapan hukum selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan klasik, yaitu kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), *conflict of norm* atau disebut konflik norma hukum.

Konflik norma hukum positif dapat bersifat vertikal maupun bersifat horisontal. Konflik norma vertikal terjadi manakala terdapat pertentangan antara norma yang hirarkhinya lebih tinggi dengan norma yang hirarkhinya lebih rendah, konflik norma ini juga disebut dengan istilah disharmonisasi peraturan perundangan. Sedangkan konflik norma horisontal terjadi manakala terjadi pertentangan antara norma yang kedudukannya sederajat, yang juga disebut disinkronisasi peraturan perundang-undangan.⁸¹ Harmonisasi⁸² hukum telah muncul dalam ilmu hukum di Jerman Tahun

⁷⁹ Terminologi hukum positif berasal dari istilah "*positive recht*" (Belanda). J.J.H. Bruggink, menyampaikan pendapatnya bahwa "hukum positif merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudi-katif), dan badan pemerintahan (eksekutif). Untuk dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus berisikan perintah dan larangan dari pihak yang berwenang. Esensi hukum positif adalah "perintah" dari penguasa yang berwenang, menyebabkan teori John Austin dikenal dengan teori perintah (*the command theory of law*). Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusinya, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 No.2 Agustus 2019 – Januari 2020, hlm.201-202. Selanjutnya Suhartono membedakan antara hukum positif dengan hukum yang berlaku saat ini. Hukum yang berlaku saat ini di dalamnya tidak hanya terdiri dari hukum positif (hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang), melainkan juga termasuk hukum yang tidak dipositifkan (ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang), misalnya hukum adat (*adat recht*), hukum kebiasaan (*customery law*). *Ibid*, hlm.204

⁸⁰ Philipus M Hadjon sebagaimana dikutip oleh Slamet Suhartono, *Ibid*, hlm.208.

⁸¹ *Ibid*, hlm.208. Sinkronisasi hukum bisa diterjemahkan sebagai penyalarsan dan penyerasian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun. Tujuan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.

⁸² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Secara etimologis istilah "harmonisasi" berasal dari kata "harmoni" yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian. Dalam arti

1902. Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁸³

Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan masyarakat. Dikatakan Stammler "*a just law aims at harmonizing individual purpose with that of society*. Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan perorangan, dengan maksud, tujuan dan kepentingan umum. Maksud dan tujuan serta kepentingan terdiri dari dua unsur, yaitu saling menghormati dan partisipasi.⁸⁴

Usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum, dapat

filsafat harmoni berarti kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Dengan demikian harmonisasi hukum ialah upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan system hukum yang harmonis. Unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi antara lain; (a) adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan, (b) menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem, (c) suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, (d) kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Lihat Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya, hlm.23, 61-62. Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai sebagai kajian ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Dari pengertian tersebut harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. lihat Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bagian Hukum Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, hlm.4

⁸³ L.M Gandhi dalam Kusnu Goesniadhie, *Ibid*, hlm.62

⁸⁴ Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, hlm.2

dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum yang berbeda itu. Secara konseptual, harmonisasi sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan kultur hukum (*legal culture*) atau salah satu bagian dari mata rantai hubungan dari tiga komponen sistem hukum tersebut.⁸⁵

Harmonisasi hukum berkembang dalam ilmu hukum dan praktek hukum di Netherland sejak tahun 1970. Konsep harmonisasi hukum dalam literatur hukum di Netherland dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dalam *Implementation of Environmental Law: Harmonization, Environmental Management and Enforcement by The Courts, With References to Indonesia and Netherland*,⁸⁶ Menurut LM.Gandhi⁸⁷ dalam “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif;

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme.

Peraturan perundang-undangan di suatu negara pada hakekatnya harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum nasional. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus

⁸⁵ *Ibid*, hlm.6

⁸⁶ *Ibid*, hlm.5-6

⁸⁷ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum.....*, *Op.Cit*, hlm.71

didukung oleh peraturan perundang-undangan yang harmonis. Peraturan perundang-undangan yang harmonis sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban serta menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya akan mewujudkan perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang berlaku tersebut berlapis, berjenjang dan sekaligus berkelompok dimana setiap norma didasarkan pada hukum yang tertinggi.⁸⁸ Hal ini juga sesuai dengan *Stufenbauthorie* dari Hans Kelsen, bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁸⁹

Sunaryati Hartono⁹⁰ mengatakan bahwa prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam setiap negara hukum ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah selalu melaksanakan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

⁸⁸ Hierarki norma hukum yang berlapis, berjenjang dan berkelompok tersebut bertujuan menentukan derajat kekuatan dan kevalidan norma masing-masing agar tercipta sistem norma hukum yang harmonis baik secara vertikal maupun secara horizontal. Harmonis dalam arti bahwa adanya keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan antar norma hukum yang berlaku. Lihat Heryandi dalam Tanto Lailam, 2017, *Teori dan Hukum Perundang-undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.31

⁸⁹ Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 244-245; Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 179.

⁹⁰ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum*, Op.Cit

menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian harmonisasi hukum atau harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses untuk menyelaraskan atau menyetarakan peraturan yang hendak disusun agar sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang baik, atau penyesuaian asas dan sistem hukum agar tercipta kesederhanaan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengatasi norma-norma yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan sehingga akan terwujud peraturan perundang-undangan yang harmonis, serasi, seimbang, konsisten dan taat asas.

Menurut Bagir Manan⁹¹, suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Dasar Yuridis (*juridishegelding*) yakni; pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Dasar Sosiologis (*sociologische gelding*) yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup di masyarakat.
3. Dasar filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu memiliki cita hukum (*rechtside*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtside* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan Wanita, tentang dunia ghaib dan lain sebagainya, semuanya ini bersifat filosofis, artinya

⁹¹ Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, hlm.20

menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Dengan demikian setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtside* yang terkandung dalam Pancasila.

Disamping itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus ada pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif. Menurut Mahfud MD⁹² pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif di dalamnya mengandung dua makna, yaitu:

Proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter *responsive/populistis*.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif ini bisa diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa pada pokoknya semua pihak baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan pemerintahan dapat memprakarsai gagasan pembentukan undang-undang walaupun ditentukan bahwa inisiatif yang bersifat resmi harus datang dari presiden, DPR atau dari DPD. Konsekuensinya inisiatif dari Lembaga lain atau pihak lain tetap harus diajukan melalui salah satu dari ketiga pintu tersebut yakni presiden, DPR dan DPD.⁹³

⁹² Mahfud MD, 2011, *Perkembangan Politik Hukum; Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.363

⁹³ Jimmly Asshiddiqie dalam Yuliandri, *Op.Cit*, hlm.186. Menurut Siti Sundari Rangkuti sebagaimana dikutip Yuliandri, partisipasi masyarakat dapat dijumpai dalam pelbagai terminology. Beberapa diantaranya menyebutkan peran serta masyarakat, (*inspraak*-Bahasa Belanda), atau *public participation* (Inggris), atau partisipasi publik...*ibid*, hlm.185

Potensi terjadinya disharmonisasi hukum tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut :⁹⁴

- 1) Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam tata pemerintahan.
- 2) Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran.
- 3) Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
- 4) Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
- 5) Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum, yang dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Langkah-langkah harmonisasi hukum:⁹⁵

- 1) Identifikasi letak disharmonisasi hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- 2) Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum.
- 3) Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode
- 4) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika.
- 5) Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

Harmonisasi hukum tidak hanya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau saling bertentangan tapi bagaimana peraturan yang dihasilkan tersebut dapat

⁹⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, *Op.Cit*, hlm.10-11

⁹⁵ *Ibid*, hlm.11-13

berfungsi dalam masyarakat. Harmonisasi hukum sangat diperlukan mulai pada saat tahap perencanaan dan juga terhadap produk hukum yang telah terbentuk.

Ada 3 (tiga) cara mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan:⁹⁶

- a. Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya.
- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif, sebagai berikut:
 1. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi;
 2. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut;
 1. *Lex superior derogat legi inferiori*; peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.
 2. *Lex specialis derogat legi generalis*; aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum.
Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:
 - (a) Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
 - (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*
 3. *Lex posterior derogat legi priori*; aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.
Prinsip dari asas ini :
 - (a) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
 - (b) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek hukum yang sama.

⁹⁶ AA Oka Mahendra dalam <http://www.djp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> tanggal 29 Juni 2012 Diakses tanggal 20 Oktober 2021 Jam 15.45

Keterkaitan teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam tesis ini adalah untuk melihat apakah pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan sudah harmonis dan sinkron antara satu dengan yang lainnya sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar bisa diwujudkan.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "pengaturan" diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengatur. Dalam Kamus Pelajar, pengaturan diartikan sebagai cara mengatur.⁹⁷ Yang dimaksud pengaturan dalam disertasi ini adalah telaah atas proses pembuatan aturan dan substansi hukum dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011, sebagaimana dirubah dengan UU No.15 Tahun 2019, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan adalah :

⁹⁷ Depdiknas, 2006, *Kamus Pelajar*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, hlm.13

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa asas-asas hukum dalam menentukan derajat atau kevalidan hukum. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma hukum yang di dalamnya terkandung (bertumpu) nilai-nilai ideologi tertib hukum atau asas-asas hukum merupakan merupakan penjabaran nilai-nilai hukum yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk memberikan arahan yang layak dan pantas dalam membentuk, merapkan dan menguji aturan-aturan hukum.

Menurut Soedikno Mertokusumo:⁹⁸ asas-asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku dan pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas atau prinsip hukum, sehingga dengan kata lain asas atau prinsip hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Asas-asas hukum tersebut ada yang berfungsi untuk menentukan derajat hukumnya atau kevalidan hukum, namun ada juga yang sekaligus menjadi penuntun

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Tanto Lailam, *Op.Cit*, hlm.87

pembentukan peraturan yang baik. Beberapa asas hukum yang bersifat menentukan derajat atau kevalidan hukum, seperti :⁹⁹

1. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum/peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan berlakunya hukum yang lebih rendah), dalam hal ini jika ada peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi, peraturan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (*van rechtwege nietig*).
2. Asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum/peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan berlakunya hukum yang bersifat umum). Hal ini mengingat bahwa jumlah peraturan yang sederajat sangat banyak sehingga harus ada peraturan yang bersifat khusus mengatur hal tertentu.
3. Asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum/peraturan yang baru mengenyampingkan berlakunya hukum yang lama)
4. Asas legalitas bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang tegas (berlaku ke depan dan tidak berlaku surut). Tegas dalam arti bahwa adanya jaminan suatu tindakan hukum yang diperintahkan atau dilarang tersebut memiliki landasan hukum, atau merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

3. Pencemaran lingkungan hidup

Pasal 1 ayat 14 UUPPLH sebagaimana masih diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 22, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari pengertian ini, untuk mengukur telah terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan instrumennya adalah Baku Mutu Lingkungan Hidup.

⁹⁹ *Ibid*, hlm.88-94

4. Perusakan lingkungan hidup

Pasal 1 ayat 16 UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana masih diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 22, perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Istilah lain yang dipakai oleh UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana masih diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 22 sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat 17 adalah kerusakan lingkungan hidup, yaitu perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Pertambangan

Pertambangan atau dalam bahasa Inggris disebut *Mining Law* merupakan norma atau aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan penggalian dalam tanah untuk mendapatkan hasil tambang berupa mineral, batubara, minyak dan gas bumi. Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagaimana diubah oleh UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba :

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

6. Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat 1 UUPPLH sebagaimana masih diatur pada UU Cipta Kerja Pasal 22 memberikan pengertian tentang lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Definisi pembangunan berkelanjutan yang populer seperti yang dikemukakan pada *Brundtland Report, Our Common Future* (WCED 1987), adalah bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan pada saat eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan institusi berada dalam suatu keselarasan demi meningkatkan potensi masa kini dan masa yang akan datang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia.¹⁰⁰

Chambers¹⁰¹ memberikan definisi pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada persoalan pada pendekatan kehidupan umat manusia yang disebut dengan kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods*). Keamanan kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods security*) adalah suatu konsep yang integrative yang mengacu kepada kehidupan dan keamanan. Kehidupan (*livelihoods*) didefinisikan

¹⁰⁰Addinul Yakin, *Op.Cit*, hlm.32. Konsep yang dikemukakan oleh Brundtland ini diterima secara meluas oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat sipil. Namun dalam perkembangannya banyak pula lahir pemikiran dan pandangan baru sebagai pengembangan konsep tersebut.

¹⁰¹ Ibid, hlm.33

sebagai cukupnya stok dan aliran bahan makanan dan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan keamanan mengacu pada akses dan pemilikan yang aman pada sumberdaya dan kegiatan untuk memperoleh penghasilan/pendapatan termasuk cadangan dan aset untuk mengimbangi atau menutup resiko, mengakhiri goncangan-goncangan dan hal-hal yang tidak terduga. Definisi Chamber ini lebih menitik beratkan pada persoalan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Mannion¹⁰² menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kebutuhan untuk rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global. Lebih lanjut *The Global Tomorrow Condition* mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan didasarkan pada:¹⁰³

1. Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan saling berkaitan satu sama lain, sehingga lingkungan dan ekonomi harus diintegrasikan dari permulaan proses pengambilan putusan/perumusan kebijakan
2. Masalah lingkungan saling terkait satu sama lain. Misalnya, penggundulan hutan tidak berarti hanya menyebabkan degradasi hutan tetapi juga bisa mempercepat erosi dan silts sungai dan danau
3. Problema ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan banyak factor social dan politik. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat yang mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pembangunan dan lingkungan di banyak Negara antara lain disebabkan status wanita yang inferior dalam masyarakat tersebut. Factor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem tidak memandang batas-batas Negara yang mengakibatkan pentingnya kerja sama dan komunikasi internasional.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPPLH sebagaimana masih diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 22; Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang

¹⁰² Ibid, hlm.33

¹⁰³ Ibid

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan menurut UU Minerba, pengertian pembangunan berkelanjutan diuraikan pada bagian penjelasan Pasal 2 huruf d yang menyatakan;

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan bemawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰⁴ Karenanya penelitian ini melakukan pengkajian terhadap pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara dengan menggunakan perspektif hukum dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

¹⁰⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34

2 Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki¹⁰⁵ menyatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua yaitu untuk mengkaji pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha pertambangan dan mengkaji harmonisasi pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan di Indonesia.

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁰⁶ Pendekatan historis digunakan untuk menjawab permasalahan ketiga yaitu untuk mengkaji pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.134

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Yang akan dikaji adalah *ratio decidendii* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.¹⁰⁷ Alasan-alasan hukum atau pertimbangan hakim inilah yang dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana karakteristik pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan, dan dengan kaca mata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Hal ini dimungkinkan karena penelitian dilakukan pada beberapa daerah di Sumatera Barat yang melakukan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatori*). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan, kemudian berupaya menemukan rumusan rumusan pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan pola yang ditawarkan

¹⁰⁷ Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm158

tidak saja realistis dari segi hukum negara, tetapi juga diharapkan mampu mencegah timbulnya permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang oleh Soerjono Soekanto¹⁰⁸ disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan lingkungan hidup dan pertambangan. Disamping peraturan perundang-undangan, termasuk juga putusan hakim sepanjang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel, buku teks, dan dokumen lain yang terkait dan relevan dengan objek penelitian. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁰⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain. Di samping itu, penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (bahan non hukum), terutama berkaitan dengan deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya lokasi penelitian.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga akan didukung dengan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh melalui penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian verifikasi. Data primer sebagai data pendukung, yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan kegiatan pertambangan. Oleh karena

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.196

itu, informan penelitian ini adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pertambangan, pengusaha, dan masyarakat yang mengelola pertambangan. Berkaitan dengan itu, maka teknik sampling yang digunakan untuk menentukan informan penelitian adalah *purposive sampling*. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan mengelompokkannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam perumusan masalah.

Untuk memperoleh data primer dari informan, penelitian ini akan memakai metode wawancara *semi-structured* untuk informan yang memahami tentang kegiatan pertambangan. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan atau responden¹¹⁰. Kemudian untuk data primer yang berasal dari informan yang mengetahui tentang persoalan dibidang pertambangan, dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur (wawancara bebas), yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besarnya saja.

¹¹⁰Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.227

F. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.

Secara keseluruhan dari cara penelitian yang akan dijalankan menurut rencana penelitian ini dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Tabel 2
Matrik Cara Penelitian

Masalah	Pendekatan	Instrumen	Responden/Bahan Hukum
1. Bagaimana pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia?	Normatif	Studi Dokumen	Responden: Pengusaha, masyarakat dan pemerintah daerah terkait di bidang pertambangan.
2. Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ?	Empiris dan normatif	Wawancara dan Studi dokument	Bahan hukum: Primer berupa per-UU-an terkait baik di Pusat maupun di daerah; Sekunder berupa karya ilmiah atau literatur yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk rancangan per-UU-an;
3. Bagaimana pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan			

<p>lingkungan pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan?</p>			<p>Tersier: kamus hukum dan ensiklopedia</p>
---	--	--	--

